



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 290/ PID.B /2016/PN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : TITO SOEGIH RAMDHANIE bin JAMJAM NURJAMAN.
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun /7 Januari 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Neglasari II No. 36 RT. 001/005 Kel.PasanggrahanKec. Ujungberung Kota Bandung;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidakbekerja

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh pembela atau Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 290/Pid.B/2016/PN.Bdg.



1 Menyatakan terdakwa **TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGRUSAKAN**”, sebagaimana diatur pasal **406 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif kedua ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN** , dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna coklat kehitaman dan pecahan kaca mobil , dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar membayarbiayaperkarasebesar Rp.2.000,- (duariburupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapannya tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian selanjutnya terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan sebagaiberikut :

Pertama.

----- Bahwa ia terdakwa **TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM URJAMAN** , pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa **TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN**, tanpa hak, mempunyai, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna coklat kehitaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, saat itu terdakwa keadaan marah karena sebelumnya pada saat terdakwa sedang berjalan dipinggir telah tersenggol sepeda motor. Kemudian terdakwa mengejar sepeda motor yang menyenggol terdakwa namun tidak berhasil.
- Bahwa ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN bertambah emosi dan mengacung-acungkan kapak yang terdakwa bawa, sehingga saat itu saksi AYI ROHMAN,S.Sos berupaya merebut kapak tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil.
- Bahwa maksud terdakwa membawa sebilah senjata berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna coklat kehitaman yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pengrusakan tersebut awalnya untuk menjaga diri, tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 /Darurat/Tahun 1951.-----

Atau
Kedua.

----- Bahwa ia terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAMJAM NURJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAMJAM NURJAMAN dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, saat itu terdakwa keadaan marah karena sebelumnya pada saat terdakwa sedang berjalan dipinggir telah tersenggol sepeda motor. Kemudian terdakwa mengejar sepeda motor yang menyenggol terdakwa namun tidak berhasil.
- Bahwa ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN bertambah emosi dan mengacung-acungkan kapak yang terdakwa bawa, sehingga saat itu saksi AYI ROHMAN,S.Sos berupaya merebut kapak tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 290/Pid.B/2016/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan terdakwa namun tidak berhasil. Kemudian terdakwa pun menendang pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM sebelah pengemudi (kanan), kemudian terdakwa merusak kap bagian depan bagian sebelah kanan diatas lampu mobil tersebut dengan cara mengayunkan / memukulkannya menggunakan sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman, kemudian terdakwa juga menendang pintu mobil tersebut

- Bahwa kaca pintu mobil bagian sebelah kaanan dan kap bagian depan bagian sebelah kanan diatas lampu pada mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM menjadi rusak, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum.
- Akibat perbuatan terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN tersebut maka AYI ROHMAN,S.Sos (korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal406 ayat (1) KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **AYI ROHMAN, S. Sos** (pelapor/korban), dibawahsumpahmenerangkan pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwabenasaksikenaldenganterdakwa, namuntidakadahubungankeluarga ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebagai mana Berita Acara nya, keterangan dipenyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAMJAM NURJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan sengaja dan melawan hak melakukan perusakan terhadap barang berupakaca pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM bagian sebelah kanan milik saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) pecah / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwacara terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman yang dibawanya saat itu, karena sebelumnya terdakwa telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa saat itu berupaya mengejar orang-orang tersebut namun tidak berhasil ;

- Bahwa ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN bertambah emosi hingga kemudian mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) menjadi sasaran kemarahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN tersebut maka AYI ROHMAN,S.Sos (korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna coklat kehitaman dan pecahan kaca mobil yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar adanya ;

2 Saksi **PIAN SOPIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungannya keluarga ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebagai mana Berita Acaranya, keterangan dipenyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di depan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan sengaja dan melawan hak melakukan perusakan terhadap barang berupa kaca pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM bagian sebelah kanan milik saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) pecah / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna coklat kehitaman yang dibawanya saat itu, karena sebelumnya terdakwa telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa saat itu berupaya mengejar orang-orang tersebut namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 290/Pid.B/2016/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN bertambah emosi hingga kemudian mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) menjadi sasaran kemarahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN tersebut maka AYI ROHMAN,S.Sos (korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman dan pecahan kaca mobil yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar adanya ;

3 Saksi UJANG SETIAWAN, pokokketerangannyaadalahsebagai berikut :

- Bahwabenasaksikenaldenganterdakwa, namuntidakadahubungankeluarga ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebagai mana Berita Acara nya, keterangan dipenyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAMJAM NURJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan sengaja dan melawan hak melakukan perusakan terhadap barang berupakaca pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM bagian sebelah kanan milik saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) pecah / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwacara terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman yang dibawanya saat itu, karena sebelumnya terdakwa telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa saat itu berupaya mengejar orang-orang tersebut namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN bertambah emosi hingga kemudian mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) menjadi sasaran kemarahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN tersebut maka AYI ROHMAN,S.Sos (korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman dan pecahan kaca mobil yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar adanya ;

4 Saksi **GINANJAR**, pokokketerangannyaadalahsebagai berikut :

- Bahwabenersaksikenaldenganterdakwa, namuntidakadahubungankeluarga ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebagai mana Berita Acara nya, keterangan dipenyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAMJAM NURJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan sengaja dan melawan hak melakukan perusakan terhadap barang berupakaca pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM bagian sebelah kanan milik saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) pecah / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwacara terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman yang dibawanya saat itu, karena sebelumnya terdakwa telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa saat itu berupaya mengejar orang-orang tersebut namun tidak berhasil ;

Halaman7dari14Putusan No. 290/Pid.B/2016/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN bertambah emosi hingga kemudian mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) menjadi sasaran kemarahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAM NURJAMAN tersebut maka AYI ROHMAN,S.Sos (korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman dan pecahan kaca mobil yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan penyidik adalah benar adanya ;
- Bahwa benar terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAMJAM NURJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan sengaja dan melawan hak melakukan perusakan terhadap barang berupakaca pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM bagian sebelah kanan milik saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) pecah / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman yang dibawanya saat itu, karena sebelumnya terdakwa telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa saat itu berupaya mengejar orang-orang tersebut namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN bertambah emosi hingga kemudian mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) menjadi sasaran kemarahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman dan pecahan kaca mobil adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdaktawalah ditangkapkarena telah melakukan perusakan terhadap barang berupakaca pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM bagian sebelah kanan milik saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) pecah / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman yang dibawanya saat itu.
- Bahwa benar ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN bertambah emosi hingga kemudian mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) menjadi sasaran kemarahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman dan pecahan kaca mobil adalah benar adanya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Halaman9dari14Putusan No. 290/Pid.B/2016/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu haruslah dapat dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tidak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 406ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”,

Bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dalam Berita Acara Penyidikan, terbukti terdakwa adalah orang bernama TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN, sesuai dengan identitas yang tersebut dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah termasuk orang-orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi antara lain saksi AYO ROHMAN, S. Sos (pelapor/korban), saksi PIAN SOPIAN, saksi UJANG SETIAWAN dan saksi GINANJAR yang memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN sendiri, dihubungkan dengan barang bukti berupa :Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman dan pecahan kaca mobil, makaterungkap fakta :

- Bahwa benar terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAMJAM NURJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan sengaja dan melawan hak melakukan perusakan terhadap barang berupakaca pintu mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM bagian sebelah kanan milik saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) pecah / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman yang dibawanya saat itu, karena sebelumnya terdakwa telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa saat itu berupaya mengejar orang-orang tersebut namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos, saat itu terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE Bin JAM JAMNURJAMAN bertambah emosi hingga kemudian mobil Toyota Rush warna Silver No. Pol. D 1753 ACM yang dikemudikan oleh saksi AYI ROHMAN,S.Sos (korban) menjadi sasaran kemarahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Polsek Ujung Berung untuk ditindak lanjuti secara hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa Sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna cokelat kehitaman dan pecahan kaca mobil adalah benar adanya ;

Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain“, telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 290/Pid.B/2016/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa tersebut, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala perbuatan dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa TITO SOEGIH RAMDHANIE bin JAMJAM NURJAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan “
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ---Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah kapak ukuran panjang 25 cm warna coklat kehitaman, dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

----- De
mikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, Tanggal, 20 April 2016 oleh kami TOGA NAPITUPULU, SH. M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis dan PRANOTO, SH. serta NAWAJI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ROSMALINDA, SH. MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri MIPTAHUROHMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 290/Pid.B/2016/PN.Bdg.



PRANOTO, S.H.

TOGA NAPITUPILU, S.H. M.H.

NAWAJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROSMALINDA, SH. MH.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
 - b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
 - c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
 - d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Mengingat:

1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

BAB I

TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

BAB II

DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



HARIFIN A. TUMPA

PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidang di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960,

melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



HARIFIN A. TUMPA



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIAN
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA
PEMERIKSAAN CEPAT, SERTA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE)

NOMOR: 131 / KMA / SKB / X / 2012
NOMOR: M. HH – 07. HM. 03. 02 Tahun 2012
NOMOR: KEP – 06 / E / EJP / 10 / 2012
NOMOR: B / 39 / X / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh belas, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.** : Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SIHABUDIN, Bc.IP., S.H., M.H.** : Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **BURHANUDDIN** : Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

IV. Drs. SUTARMAN

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan **PARA PIHAK** dalam menerapkan sanksi wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;
2. bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap pelaku tindak pidana ringan perlu diadakan kesepakatan bersama dalam menerapkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda;
3. bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP akan mengurangi persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. ?
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.
4. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan, atau pengadilan.

PASAL 2**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan:
- a. sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan
 - b. sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
- a. memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
 - b. sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;
 - c. memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
 - d. mengefektifkan pidana denda;
 - e. mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
 - f. menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda.

PASAL 3**RUANG LINGKUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini Ruang lingkupnya meliputi:

- a. penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan yang dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif;
- b. penanganan perkara Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat; dan
- c. pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

PASAL 4**KEADILAN RESTORATIF**

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim.
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis.
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5**ACARA PEMERIKSAAN CEPAT**

- (1) Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum.
- (2) Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Ringan di tingkat Pengadilan disidangkan dengan Hakim Tunggal.
- (3) Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat.
- (4) Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat.
- (5) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

PASAL 6

PEMIDANAAN

- (1) Pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pidana kurungan.

PASAL 7

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keadilan Restoratif dan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bersama atau delegasi kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Bahwa Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan perubahan (*Addendum*) atau persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KESEKRETARIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibantu oleh Sekretariat Bersama Mahkumjakpol.
- (2) Sekretariat Bersama Mahkumjakpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PASAL 9

SOSIALISASI

PARA PIHAK wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2012

**KETUA MUDA PIDANA KHUSUS
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.

**DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



SIHABUDIN, Bc.IP., S.H., M.H.

**PLT. JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



BURHANUDDIN

**KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



**Drs. SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI**